

ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK YANG TIMBUL PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

M. Nurul Huda¹, Reski Anwar, Abillah Fatih,
M. Mubarakah, Johan Apris Karmianto²

Abstract:

Divorce is a vow made by a husband to his wife to end the marriage relationship, by pronouncing the sentence of talaq the divorce will result. Talking about the issue of what kind of divorce falls, it depends on the number of divorces that have been said. Broadly speaking, based on whether reconciliation is permitted or not, talak is divided into two types, namely talak raji' and talak bain. Whether divorce is valid or not refers to Islamic law, if the divorce is pronounced in front of two witnesses and not in circumstances where divorce is not permitted, then divorce has occurred. However, this kind of paradigm seems to be refuted if it is collided with positive law as the valid and legal basis in the Republic of Indonesia, which regulates the procedures for divorce, namely that it must be carried out before a Religious Court hearing. The fundamental condition is that it is done or said before a religious court hearing, then only then can the divorce certificate be issued by the state through the local religious court. With this, only then can the ex-wife get post-divorce rights, including iddah maintenance and others because it has legal force against divorce took place. However, the reality that often happens is that many married couples divorce outside the religious courts.

Keywords: Divorce Outside Court, Legal Consequences, Wife's Rights.

Abstrak:

Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji' dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Email: Hudakemuja@gmail.Com

² Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam,

kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.*

PENDAHULUAN

Hakikatnya manusia didalam berkehidupan bermasyarakat tentu banyak aturan yang harus dijunjung tinggi, dengan hal ini maka hidup secara berdampingan dengan orang lain tidak terjadi gesekan gesekan yang di khawatirkan menimbulkan perpecahan serta sulit tercipta keharmonisan. Namun dalam realitanya, sangat masif sekali terjadinya pelanggaran yang menabrak norma ini hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan jika tidak diikat dengan norma hukum yang harus ditaati bersama apalagi didalam menjalin rumah tangga.³ Demi kepentingan tersebut, maka terciptalah sebuah hukum yang mengatur setiap kegiatan manusia. Jika ruang lingkupnya di persempit lagi, seumpamanya pada masalah yang paling spesifikpun seperti masalah pernikahan. Rupanya pernikahan ini menuntut untuk dibentuknya hukum yang mengikutinya. Seperti hubungan antara suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak, agar supaya hak hak terjaga serta kewajiban terpenuhi sesuai tupoksinya.

Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral karena bukan hanya menyatukan hubungan antara laki-laki dan wanita yang menikah, tetapi juga melaksanakan pernikahan merupakan suatu nilai ibadah kepada sang pencipta Allah SWT. Ketika lafaz ijab qobul di ucapkan oleh mempelai laki-laki maka tanggung Jawab lahir bathin pun harus dilaksanakan sebagai suami selaku kepala rumah tangga, paling tidak ada empat kewajiban yang harus terpenuhi yakni, kasih sayang,

³ Nurwada, Y., Anwar, R., Hikmah, K., & Fatmawati, F. (2024). Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Mentalitas Anak. *Jyrs: Journal Of Youth Research And Studies*, 5(1), 341-349. <https://doi.org/10.32923/Jyrs.V5i1.4679>. hlm. 343.

nafkah tempat tinggal serta pendidikan. Jika diselami lebih dalam pernikahan juga merupakan sunnatullah dan merupakan pondasi utama untuk membentuk dan membangun tatanan masyarakat dikarenakan dengan menikah, maka akan terbentuk keluarga, dan keluarga merupakan hal yang pertama kali dilakukan untuk membentuk masyarakat.

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Sedangkan, menurut UU no 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁵ Sedangkan Mahmud Yunus dalam bukunya mengatakan bahwasanya perkawinan adalah "Akad antara calon laki-laki dan wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.⁶ Tiga definisi ini menggunakan ekstansi kalimat yang berbeda, namun dengan substansi makna yang hampir sama. Dari definisi menurut UU no 1 tahun 1974 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan maha esa. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga bisa membentuk keluarga yang kekal serta bahagia, seperti yang di paparkan undang undang di atas. Pada sebagian keluarga malah terjadi persoalan yang rumit bahkan sampai mengarah kepada putusnya hubungan pernikahan

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 (Bandung, Cv Nuansa Aulia, 2020 Cetakan Ke 8), 2.

⁵ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Hidakarya Agung. 1990), Hlm. 1.

atau biasa disebut perceraian. Yang mana perceraian ini dilakukan di hadapan pengadilan (bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pengadilan Agama bagi non muslim dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri). Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan.

Sebenarnya pelaksanaan perceraian bisa dilakukan secara digital alias online atau biasa dikenal dengan e-court, jadi tidak ada alasan lagi dengan susah mengakses keadilan dalam ranah perceraian, meskipun efektivitasnya di beberapa pengadilan mengalami kendala.⁷

Adapun di dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Perceraian merupakan kehancuran dalam rumah tangga.⁸

Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Ahmad Zuhri dalam bukunya, yang mengutip pendapat Ahmad al-Hajj al-Kurdi mengemukakan bahwa Islam mengambil prinsip kemungkinan perceraian antara suami istri kehidupan rumah tangga menjadi sulit dan payah untuk dipertahankan.⁹

⁷ Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>. hlm 181.

⁸ Amelin Heranti, "Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak", *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, Hlm. 21.

⁹ Muhammad Zuhri Dan Qarib, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam* (Semarang:Bina Utama, 2002), Hlm. 168.

Menurut hemat penulis perceraian adalah putusannya ikatan pernikahan antara suami dan istri sehingga keduanya tidak lagi berstatus suami-istri dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah. Menurut KHI ada putusannya perceraian bisa terjadi akibat tiga hal yakni kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹⁰

Dalam Agama Islam ikatan pernikahan bisa diputuskan tanpa melalui pengadilan cukup dengan mengatakan "saya ceraikan engkau" maka putuslah ikatan pernikahan. Akan tetapi perceraian hanya dengan ucapan dan tanpa melalui pengadilan tidak bisa dibenarkan di Indonesia.

Perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.¹¹ Hal ini dikarenakan terdapatnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur terkait dengan pernikahan serta perceraian. Adapun dalam undang-undangan perkawinan pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.¹²

Dengan aturan yang sedemikian jelasnya maka setiap pasangan suami-isteri yang ingin bercerai maka harus melalui pengadilan serta tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Adapun maksud dari lahirnya undang-undang ini adalah bertujuan untuk mempertahankan prinsip perkawinan yakni mempermudah perceraian serta mempersulit perceraian, serta bertujuan untuk menjaga

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113 (Bandung, Cv Nuansa Aulia, 2020 Cetakan Ke 8), Hlm. 33.

¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), Hlm. 248.

¹² *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 39 Ayat 1.

agar tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Selain itu juga tujuan dari adanya undang-undang perkawinan ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian. Walaupun negara sudah mengatur jelas mengenai perceraian namun, pada faktanya masih banyak terjadinya perceraian tanpa proses peradilan.

Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri yang sah. Di provinsi bangka Belitung angka perceraian dominan tinggi jika di sandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, dengan faktor ekonomi yang menjadi pokok utama perceraian ini. Satu hal yang perlu di garis bawahi, angka itu adalah hanya untuk pasangan suami istri yang bercerai di pengadilan, lalu apakah persentase yang bercerai di luar pengadilan juga banyak. Jika perceraian yang semacam ini masih marak dilakukan, lantas bagaimana dengan kepastian hukum yang di dapat oleh istri maupun anak dari hasil perceraian yang tidak tercatat dan dianggap tidak pernah ada oleh negara. Bagaimana pasca perceraian banyak terjadi pelanggaran dalam tanda kutip mantan suami tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah muttah dan nafkah terhadap anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif baik dari segi hukum islam maupun hukum positif, yang

bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait keabsahan cerai di luar pengadilan serta dampak yang timbul pasca perceraian. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan adalah studi kepustakaan yang bertumpuh pada bahan hukum primer dan skunder seperti Undang undang, KHI, Laporan-laporan penelitian, internet, dan buku atau artikel ilmiah. Setelah semua data terkumpul maka penulis menyusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah karya ilmiah.

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis

a. Pengertian Perceraian

Salah satu tujuan mulia dari sebuah pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang kekal abadi, namun dalam keadaan tertentu terhadap hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha dalam melanjutkan rumah tangga. Dalam literatur ahli fiqih, talak diartikan sebagai melepas hubungan ikatan pernikahan pada saat itu, atau di masa yang akan datang, menggunakan kalimat khusus atau kalimat lain yang dapat mewakilinya. Baik menggunakan kata yang jelas ataupun kata yang bernuansa sindiran.¹³

Paling tidak ada 3 hal yang menjadi faktor putusnya perkawinan itu, yaitu:

¹³ Reno Ismanto, "Talak Al-Hâzil Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam", *Islamitsch Familienrecht Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, Hlm 53. Doi <https://doi.org/10.32923/Ifj.V3i01.2453>

- 1) Nusyuz dari pihak istri, kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk mematuhi.

Menurut Fuqaha seorang suami tidak berkewajiban menafkahi, jika memang terbukti istri melakukan nusyuz, karena hakekat nafkah tersebut sebagai upah atas taatnya seorang istri pada suami selama masa perkawinannya.¹⁴

- 2) Nusyuz suami, kalau Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik.
- 3) Syiqaq, ini timbul bila suami atau istri keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

Kemudian putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan yaitu:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, dengan kematian berakhirlah hubungan perkawinan.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasannya tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu.
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹⁵

b. Perceraian Di Luar Pengadilan

Didalam pendahuluan penulis telah memaparkan mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan. Hal semacam ini sangat banyak sekali terjadi orang-orang yang melakukan talak di luar pengadilan, yang mana perceraian di luar pengadilan adalah perceraian yang

¹⁴ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, Hlm. 193.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm. 190-197.

dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Islam membolehkan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Perceraian di luar pengadilan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹⁶ Sedangkan dalam perundang-undangan ada aturan tertentu yang membolehkan terjadinya perceraian, yaitu diatur dalam pasal 39 UUP.

Pasal 39 UUP:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹⁷

Selain itu perceraian yang dilakukan di pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan bukti yang kuat, legal dan konkrit atau bukti tertulis yang sah telah terjadinya talaq. Jika tidak adanya bukti semacam ini dikhawatirkan ketika terjadinya masalah di kemudian hari karena tidak ada bukti sebagai penguat hal tersebut.¹⁸

Perspektif KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih condong terhadap hal-hal yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian,

¹⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 14.

¹⁷ *Uu Perkawinan*, Pasal 39.

¹⁸ M Muhsin Dkk, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif", *E Journal Al Syakhsiah Journal Of Law Family Studies*, Vol. 3, No. 1 Juni 2021, Hlm. 82.

perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

c. Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian.¹⁹ Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Tidak sedikit juga perceraian diakibatkan dari pribadi individu masing masing tanpa berpikir sehat dan tingkat egoism yang tinggi *high level of egoism*.²⁰

Talak luar Pengadilan ini memberikan segelintir problem yang cukup banyak dan rumit, yakni keabsahan talak yang masih diperselisihkan, kemungkinan talaq lebih dari sekali, maksudnya seorang suami pskiaq istri pada satu waktu dengan langsung 3 kali

¹⁹ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Peceraain Di Luar Pengadilan", *Jurnal Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2015, Hlm. 224.

²⁰ Anwar, R., Mardalena, M., Lintang, A., & Hidayat, T. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penegakan Keadilan: Perspektif Asas Korektif, Rehabilitatif Dan Restoratif. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(1), 51-64. <https://doi.org/10.32923/Ifj.V5i1.4627>, hlm. 51

talak dan yang terakhir minimnya perlindungan hukum disebabkan tidak ada payung hukum pasti terhadap talaq semacam ini.²¹

Pembahasan

a. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap mantan istri yang di cerai adapun menurut pandangan penulis salah satu kelemahan perceraian di luar pengadilan memberikan dampak terhadap istri untuk tidak leluasa menggugat suami, padahal disamping cerai talaq islam pun mengenal cerai gugat. Ketika suami lalai akan kewajiban ataupun melakukan kekerasan fisik, seperti yang tertulis dalam sighthot ta'liq yang di ucapkan suami ketika melakukan pernikahan, maka jika istri mengadu ke pengadilan dengan membayar uang iwad sebesar 10 ribu dan jika hakim mengabulkan maka jatuhlah talaq satu. Dalam hal ini lagi lagi pengadilan menjadi tumpuan untuk menggugat bagi istri terhadap suaminya. Ketika terjadinya perceraian maka tidak serta merta langsung memutuskan hubungan suami-istri. Secara hukum, bagi suami istri yang bercerai apabila terjadinya perceraian dikarenakan talak, maka timbullah kewajiban baru yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada pada KHI pasal 149 yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

²¹ Zainuddin Dkk. "Isbat Talak Dalam Persepektif Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Al Ahwal :Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, Agustus 7, 2020, Hlm. 29.

- 2) Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhonor untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tertera diatas, maka wajib bagi mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya yang ia cerai. Namun ketentuan kewajiban nafkah yang harus di tanggung suami tersebut seketika dapat gugur jika istri di jatuhkan talaq ba'in sughro yakni suami istri tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru, istri nusyuz terhadap suami dan dalam keadaan tidak hamil, karena dalam talak ba'in suami hanya berkewajiban menafkahi anak yang masih dalam kandungan mantan istrinya²²

Sedangkan jika perceraian terjadi akibat cerai gugat istri pun dapat mengajukan nafkah, sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz". Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.²³ Nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri adalah sebagai berikut:

²² Irmayanti Sidang Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2023, Hlm. 151.

²³ Perma No 3 Tahun 2017.

1. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, nafkah ini wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa yang lalu selama perkawinan tersebut berlangsung.²⁴ Kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi;
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Nafkah ini merupakan hak istri yang diceraikan untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sampai habisnya masa iddah.²⁵ Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang diceraikan merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri. Untuk besaran nafkah tersebut relatif bervariasi, tergantung isi putusan dari hakim Pengadilan Agama. Jika pasca perceraian suami enggan memberikan nafkah yang ditentukan Pengadilan Agama, mantan istri dapat mengupayakan permintaan kepada ketua Pengadilan untuk menegur dan memberi peringatan pada mantan suami agar tidak mengabaikan hal tersebut.²⁶

Nafkah-nafkah yang tersebut diatas pun hanya berlaku jika perceraian di lakukan di muka persidangan. Jika diluar Pengadilan Agama maka hak atas nafkah tersebut hilang baik nafkah madiyah,

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), Hlm. 146.

²⁵ Ahmad Rofiq, "Nafkah Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2017, Hlm 29.

²⁶ Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian", *Acarita Law Jurnal*, Vol.1, No. 2, April 2021, Hlm 68.

nafkah iddah maupun nafkah mutah.²⁷ Namun pada fakta dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali kita temui kasus-kasus dimana seorang suami lalai untuk memenuhi dan memberikan hak-hak mantan istrinya setelah terjadinya perceraian, bahkan tidak sedikit pula perceraian yang terjadi diluar pengadilan. Hal ini menimbulkan persoalan baru ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana jadinya jika seorang suami menceraikan istrinya diluar pengadilan serta tidak memberikan hak-hak istri setelah perceraian itu terjadi. Dampak lain yang terjadi yakni susahny mantan istri untuk menuntut nafkah pasca perceraian disebabkan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si mantan istri ingin menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai yang dikeluarkan Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

b. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Seorang suami memikul kewajiban nafkah terhadap istri bahkan jika memiliki anak akan tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai batas usia 21 Tahun atau sampai anak tersebut dewasa. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena

²⁷ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 209.

semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.²⁸

Namun menurut hemat penulis disisi lain suami seolah memiliki keuntungan terhadap cerai di luar pengadilan dikarenakan seorang suami tidak perlu bertanggung jawab terhadap semua kewajiban terhadap anak dan mantan istri, hal semacam inilah yang sangat disayangkan untuk terjadi.

c. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Anak merupakan pelengkap dalam keluarga, terasa hampa kehidupan dalam rumah tangga tanpa adanya anak. Selain sebagai pelengkap, tentunya anak merupakan anugerah dan karunia yang paling membahagiakan yang dititipkan tuhan kepada pasangan suami-istri. Dengan adanya anak maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pasangan suami-isteri untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak seorang anak, mulai dari memelihara dan mengasuh anak-anaknya baik itu berkaitan dengan pertumbuhan jasmani dan rohani atau mengenai kecerdasan serta pendidikannya.²⁹

Hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh pasangan suami-isteri sekalipun sudah bercerai. Jadi, walaupun pasangan suami-isteri sudah bercerai maka tetap berlaku kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak-anaknya apalagi anaknya masih kecil atau belum berkerja. Tidak ada celah bagi sang ayah untuk lepas dari tanggung Jawab yang harus diberikan pada sang

²⁸ Adi Saputra Dkk, "Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan", *Jyrs*: Vol. 4, No. 2, Desember Hlm. 2023, Hlm. 234. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i2.3797>.

²⁹ Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm. 151.

anak, karena semestinya anak yang masih berada di bawah umur, hak asuhnya ada pada sang ibu, sedangkan untuk nafkah, dibebankan pada sang ayah.

Walaupun pernikahan mereka putus, tapi selamanya anak mereka tetaplah anak yang sah, tidak ada istilah mantan anak dalam Islam.³⁰ Selain sebagai bencana finansial bagi kebanyakan wanita, perceraian juga mengakibatkan ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban perceraian, baik secara fisik maupun psikologis anak.³¹ Namun pada kenyataannya banyak sekali orang tua yang menelantarkan anaknya pasca terjadinya perceraian, apalagi perceraian tersebut dilakukan diluar pengadilan. Anak yang seharusnya mempunyai hak yang harus di penuhi oleh kedua orang tuanya pasca perceraian, tidak sedikit hak ini belum terjamin sepenuhnya, terlebih perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama.³²

Adapun beberapa dampak perceraian diluar pengadilan bagi anak yang jelas dan banyak terjadi yakni sebagai berikut:

1) Mengganggu mental dan psikologis anak

Hal ini dapat terjadi dikarenakan orang tuanya yang memperlihatkan pertengkaran mereka langsung didepan anaknya, yang membuat si anak langsung melihat kedua orangtuanya bertengkar bahkan sampai melakukan kekerasan. Tentunya dengan melihat langsung pertengkaran orang tuanya maka hal ini akan mengakibatkan si anak mendapatkan

³⁰ Lutfi Yana Dkk. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 , No 2 , Oktober Hlm 2022, 119.

³¹ Nurwada, Y., Anwar, R., Hikmah, K., & Fatmawati, F. (2024). Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Mentalitas Anak. *Jyrs: Journal Of Youth Research And Studies*, 5(1), 341-349, <https://doi.org/10.32923/Jyrs.V5i1.4679>, Hlm. 347

³² I Putu Yoga Febrian Cahya, "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Anak Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No. 3, Desember 2021, Hlm. 522.

pandangan yang buruk terhadap kehidupan berkeluarga. Tidak hanya sampai disitu, anak juga cenderung akan merasakan sedih, takut, cemas akan perpisahan, dan biasanya juga merasa malu karena bagi anak-anak perceraian merupakan suatu hal yang memalukan. Perkembangan psikologis anak secara tidak langsung pasti terganggu karena perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtua tidak terpenuhi serta ketidak pastian status keluarga.³³ Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pmarah, dan lemah jiwanya, intinya anak berada dalam dilema dan merasakan berbagai masalah secara psikologis.

2) Hak-hak anak tidak terpenuhi

Salah satu dampak perceraian diluar pengadilan bagi anak adalah tidak dipenuhinya hak-hak anak oleh orang tuanya atau si anak kerap kali ditelantarkan oleh orang tuanya. Hal ini biasanya terjadi karena ketika terjadinya perceraian mantan suami dan mantan istri saling membenci bahkan sampai tidak mengakui anak-anak mereka, atau bisa juga karena kedua orangtuanya yang telah bercerai malah sibuk untuk mencari pasangan baru dan lupa akan kewajibannya kepada anak-anak mereka. Cerai dilakukan diluar pengadilan, maka sianak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja , dengan demikian dapat merugikan anak dalam hal hak waris, hak menafkahi, serta hak lainnya dari pihak ayah.³⁴

3) Perebutan hak asuh anak yang tidak sesuai prosedur

Ketika terjadinya perceraian diluar pengadilan, maka kerap kali terjadinya perebutan hak asuh yang sama sekali tidak sesuai

³³ Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta: Erlangga. 1980), Hlm. 238.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. ... Hlm. 203.

dengan prosedur yang ada di pengadilan. Hal ini dikarenakan kedua orangtuanya yang memperebutkan hak asuh dengan cara pertengkaran, emosi, dan penuh amarah, terlebih lagi hal yang buruk semacam ini malah dipertontonkan didepan si anak. Terjadinya kesulitan menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak antara mantan suami dan istri karena tidak ada ketetapan hukum yang jelas dan payung hukumnya.³⁵

Hal hal seperti tersebut diataslah yang marak terjadi bagi seorang anak korban perceraian orang tua mereka yang bercerai diluar pengadilan, maka masa depan anak lah yang jadi pertaruhan karena tidak terpenuhi hak yang semestinya didapat.

KESIMPULAN

Dalam literatur fiqih baik pembahasan fiqih klasik mau pun fiqih modern perceraian merupakan satu hal yang boleh boleh saja dilakukan, tidak ditemukan aturan yang melarang baik dalam nash ataupun pendapat para cendikiawan muslim, hal senadapun dijelaskan menurut hukum positif baik undang undang ataupun KHI, perceraian boleh dilakukan namun dengan syarat yang lumayan banyak. Hal ini dilakukan supaya terwujud nya kemaslahatan ketika perceraian sulit dilakukan. Realita yang terjadi banyak terjadinya perceraian diluar pengadilan, walaupun dari segi keabsahan adanya paradigma yang berseberangan jika ditinjau antara hukum islam dan hukum positif. Terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan, salah satu alasannya masyarakat yang masih tabu, menurut mereka jika melakukan perceraian di pengadilan membutuhkan waktu

³⁵ Anita Rahmaniah, "Perebutan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2, No. 1, Mei 2018, Hlm. 45.

yang lama serta biaya, jarak pengadilan yang jauh serta tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh pengadilan agama ataupun KUA. Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk mencegah suatu perceraian di luar pengadilan hendaknya para pihak yang melakukan perceraian mematuhi ketentuan yang berlaku agar perceraian yang dilakukan tidak merugikan para pihak dan pihak lain secara hukum. Dalam hal ini aparat pemerintah seyogyanya dilibatkan pula agar supaya ada pedoman resmi, sehingga ketentuan mengenai perceraian melalui pengadilan dilaksanakan. Menurut penulis dampak besar yang terjadi yakni terjadinya perzinahan yang berstruktur, dalam artian suami istri yang bercerai di luar pengadilan, secara hukum status mereka masih suami istri, maka haram hukumnya seorang perempuan menikah lagi sedang dia masih istri orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga. 1980.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung. 1990.
- Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Zuhri Dan Qarib, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, Semarang: Bina Utama, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Jurnal/Artikel

- Anita Rahmaniah, "Perebutan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2, No. 1 Mei 2018.
- Adi Saputra dkk, *Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan*, *JYRS*: Vol. 4 Nomor 2 Desember 2023.
- Ahmad Rofiq, "Nafkah Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 Februari 2017.
- Amelin heranti, *Dampak Perceraian DiLuar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak*, Vol. 4, *Kajian Hukum dan Studi Islam*, No 1 Januari 2022.
- Barzah Latupono, *Kajian Yuridis Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian*, *Acarita law jurnal*, Vol. 1, No. 2, April 2021.
- Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*.
- Eka Putri, Krisnani Hetty, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja* *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No.1., 2019.

- Husnul Khitam, *Nafkah dan Iddah: Persepektif Hukum Islam*, Az Zarka', Vol. 12, No. 2, Desember 2020.
- Irmayanti Sidang dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Persepektif Hukum Islam*, Al- Adallah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 8, No. 2, Juli 2023.
- I Putu Yoga Febrian Cahya, *Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Anak Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 3, Desember 2021.
- Lutfi Yana dkk. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Al Hukkam :Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 , No. 2 , Oktober 2022.
- M Muhsin dkk. *Talak Di Luar Pengadilan Persepektif Fiqih Dan Hukum Positif*, e Journal Al Syakhsiah Journal of Law Family Studies, Vol. 3, No. 1 Juni 2021.
- Nurwada, Y., Anwar, R., Hikmah, K., & Fatmawati, F. (2024). Pengaruh Perceraian terhadap Perkembangan Mentalitas Anak. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(1)
- Reno Ismanto, *Talak Al-Hāzil Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*, Islamitsch Familienrecht Journal, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.
- Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Peceraian Di Luar Pengadilan Samudera Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Zainuddin dkk. *Isbat Talak Dalam Persepektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12, No. 1, Agustus 7, 2020.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (Bandung: CV Nuansa aulia, 2020 cetakan ke 8)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo 16 tahun 2019 tentang perkawinan